

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Kedudukan anak angkat dalam keluarga menurut masyarakat muslim suku Dayak Murung adalah sama dengan anak kandung jika ia hidup bersama dengan orangtua angkatnya (*hapambelum*). Dengan catatan tidak sama sekali memutuskan ikatan darah antara anak tersebut dengan orangtua kandungnya, dengan kata lain pada anak tersebut hanya terjadi penambahan keluarga baru. Maka pada anak angkat tidaklah terjadi perubahan nasab, namun dalam hal kemahraman ia dianggap tabu untuk menikah dengan orangtua angkatnya. Dalam hal kewarisan anak angkat juga dianggap memiliki hak waris yang sama dengan anak kandung jika ia hidup bersama dengan orangtua angkatnya.

Jika kedudukan anak angkat dalam hukum adat suku Dayak Murung dihadapkan dengan hukum islam, maka ada suatu hal yang menjadi permasalahan dimana pernikahan antara anak angkat dan orangtua angkat dianggap tabu, namun tidak seharusnya demikian karna pada keduanya tidak ada ikatan kemahraman. Anggapan bahwa anak angkat memiliki hak / bagian waris yang sama dengan anak kandung, dengan syarat anak angkat tersebut adalah merupakan anak angkat yang hidup bersama dengan orangtua angkatnya (*hapambelum*) adalah tidak sejalan dengan hukum islam, pemberian harta bias saja terjadi, namun dengan cara hibah dan bukan waris.

B. REKOMENDASI

Dengan segenap kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki, penulis berusaha semaksimal mungkin dalam penelitian ini. Tulisan ini adalah sebagai wujud kecintaan penulis terhadap tempat dimana penulis dilahirkan, hingga dibesarkan, sehingga penulis merasa sangat berkeajiban untuk memperkenalkannya dalam bentuk penelitian dan tulisan ini. Meski demikian, penulis sangat menyadari dalam penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan baik berasal dari faktor ketidak-sengajaan maupun keterbatasan kemampuan penulis dalam memaparkan permasalahan ini. Oleh karenanya, penulis merasa sangat diperlukan penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam khususnya mengenai permasalahan anak angkat dalam hukum adat masyarakat muslim suku Dayak Murung.

Selanjutnya, dengan adanya penelitian ini, dapat diketahui bahwa masih ada tempat ataupun wilayah yang masyarakat muslimnya kurang mengetahui bagaimana hukum islam mengenai kedudukan anak angkat, khususnya di daerah/ lokasi penelitian. Oleh karenanya dengan diketahuinya hal ini, diharapkan dapat menjadi dasar bagi para pendakwah agar dapat menyampaikan hukum islam terkait kedudukan anak angkat.